

2025

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 30, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/31

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

- ABSTRAK:

- Bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Daerah, serta dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Pemerintah Daerah memberikan keringanan pajak air tanah, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023.
  - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.35 Tahun 2023; PERDA KOTA BLITAR No.8 Tahun 2023; PERWALI BLITAR No.53 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang maksud dan tujuan pengurangan Pajak Air Tanah diatur juga tentang Pemberian Pengurangan Pajak Air Tanah Dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Air Tanah
- CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Agustus 2025.
  - 6 Halaman.